

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam ialah dengan melakukan penggerebekan secara langsung di lokasi perjudian sabung ayam. Hal ini belum efektif karena upaya penggerebekan belum menyentuh pelaku judi sabung ayam serta tidak memberikan efek jera kepada masyarakat.
2. Faktor utama yang menjadi kendala oleh pihak Polres Gorontalo Kota ialah informasi penggerebekan yang sudah bocor terlebih dahulu sehingga upaya penggerebekan menjadi tidak efektif.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberantasan judi sabung ayam oleh pihak Polres gorontlo kota hendaknya bukan merupakan satu-satunya cara yang ditempuh oleh Polres Gorontalo Kota. Pemberantasan judi sabung ayam dapat dilakukan dengan upaya yang lebih preventif yakni dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang aturan pelarangan judi sabung ayam.

2. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan judi sabung ayam, Polres Gorontalo Kota sebaiknya menggandeng masyarakat untuk memberikan informasi tentang lokasi permainan judi sabung ayam agar judi sabung ayam dapat diberantas di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta.
- Masruchin Ruba'I, 2003 *Asas-asas Hukum Pidana* , UM Press, Malang.
- Moeljanto, 2007, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara Jakarta.
- Mulyana W Kusuma, 1988, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2014, *Hukum Dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, 2007 *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, cetakan ke 1 Juni.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan*, Politeia, Bogor.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta

Kitab Undang-undang

kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Sumber lain:

Johanes Papu, 2013. *Perilaku Berjudi*, diakses dari www.google.co.id, pada 17 April

Johanes Papu, *Sejarah dan Jenis Perjudian*, diakses dari www.google.co.id, pada 15 April 2013.

<http://hildadamayanti48.wordpress.com/2012/09/15/pengertian-berjudi-dalam-islam-dan-jenis-berjudi/>, diakses pada 15 April 2013.

<http://shinephilosophy.blogspot.com/2013/05/tajen-antara-tabuh-rah-dan-judi.html>, diakses pada tanggal 18 April 2013.

<http://www.wikipedia.com> Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, diakses pada 15 April 2013.

www.google.com, Undang–Undang No. 2 Tahun 2002, diakses pada 15 April 2013.